

Policy Brief

Optimalisasi Penyebarluasan Produk Hukum
Keistimewaan Melalui Penerjemahan Resmi

Ringkasan Eksekutif

Saat ini, baik di level nasional maupun daerah penerjemahan peraturan perundang-undangan tampaknya belum mendapatkan perhatian yang memadai sebagai cara untuk menyebarluaskan peraturan perundang-undangan. Padahal penerjemahan teks peraturan perundang-undangan ke dalam bahasa asing khususnya bahasa Inggris menjadi hal yang krusial dalam rangka menyebarluaskan ketentuan hukum positif di Indonesia. Penerjemahan resmi produk hukum DIY khususnya produk hukum keistimewaan perlu dilihat sebagai inovasi dalam rangka penyebaran dan penyediaan informasi hukum khususnya yang terkait keistimewaan DIY kepada masyarakat luas tidak hanya di Indonesia, namun juga masyarakat dunia. Sehingga keistimewaan DIY dapat dipelajari serta dapat dipahami oleh siapa saja dimana saja.

Pendahuluan

Keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai daerah Istimewa dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, dan telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950. Namun demikian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang menjadi dasar pembentukan DIY dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya menandakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Paku Alaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta dan setingkat propinsi.

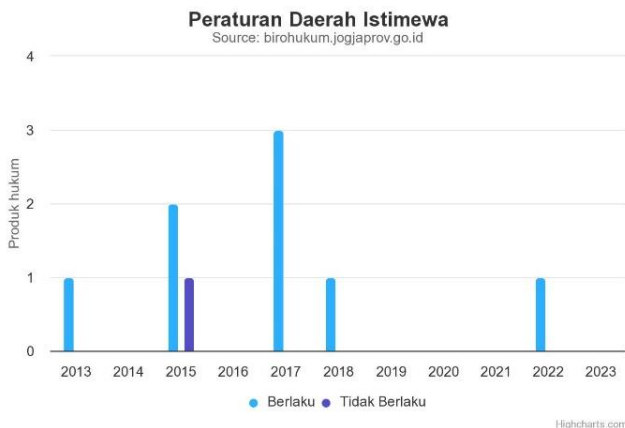
Hal tersebut mengakibatkan status keistimewaan DIY dalam kurun waktu sekian lama lebih sering diinterpretasikan sebagai istimewa dalam hal wilayah yang dulunya berbentuk kerajaan, istimewa dalam pemimpin yaitu dipimpin dwi tunggal dari lingkungan Kasultanan dan Pakualaman, dan istimewa dalam sistem pemerintahannya yang hierarkis patrimonial (Laksono et al, 2011, hal.1061).

Namun pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, kedudukan DIY sebagai daerah istimewa semakin kokoh dan memiliki kejelasan normatif, karena secara substantif telah ditentukan letak dan isi keistimewaannya. Secara jelas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menakrifkan bahwa yang dimaksud dengan Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum (*rechtspositie*) yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Adapun kewenangan istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UIN, 2015).

Untuk pengaturan lebih teknis dan detail terkait kewenangan istimewa, dibentuklah Peraturan Daerah Istimewa (PERDAIS) yang merupakan peraturan daerah istimewa yang dibentuk oleh DPRD DIY dan Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa. Perdais diperlukan sebagai turunan dari Undang-Undang Keistimewaan DIY, agar dapat diimplementasikan dengan baik.

Biro Hukum Setda DIY sesuai dengan tugas dan fungsinya selain melaksanakan harmonisasi, sinkronisasi, dan pembulatan dalam pembentukan Perdais dan turunannya juga bertanggungjawab dalam penyebaran

informasi produk hukum keistimewaan¹. Berikut adalah data Perdas yang diunggah dalam *website* Biro Hukum www.jdih.jogjaprov.go.id :



Sejak tahun 2013, telah diundangkan 9 (sembilan) Perdas, dengan 1 (satu) Perdas yang sudah tidak berlaku dan 2 (dua) Perdas yang diubah, selain itu puluhan Peraturan Gubernur tindak lanjut teknis dari Perdas juga telah ditetapkan, misalnya saja Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas kebudayaan (*Kundha Kabudayan*), Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis kasultanan Dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043 dan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja Dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah kasultanan Dan Tanah Kadipaten.

Hak untuk mendapatkan informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana mendapatkan informasi diakui sebagai hak asasi manusia, dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peranan Informasi ini sangat penting karena menjadi sarana strategis untuk dapat diketahui, dimengerti, dipahami, dihayati dan diamalkan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu tersedianya informasi produk hukum

yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi suatu keniscayaan.

Penerjemahan teks peraturan perundang-undangan ke dalam bahasa asing khususnya bahasa Inggris menjadi hal yang krusial dalam rangka menyebarluaskan ketentuan hukum positif di Indonesia (Syahmardan, 2012, hal 300). Apalagi di era globalisasi dimana batas antar negara semakin tipis dan Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang digunakan dalam komunikasi global di berbagai bidang.

Kebutuhan akan terjemahan produk hukum DIY khususnya produk hukum keistimewaan menjadi krusial dan perlu dipandang sebagai bentuk inovasi upaya penyebaran dan penyediaan informasi hukum kepada masyarakat luas tidak hanya di Indonesia, namun juga masyarakat dunia. Hal ini selaras dengan visi yang digariskan dalam RPJPD 2005-2025, DIY pada Tahun 2025 sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.

Hasil/ Temuan

Sebagai salah satu usaha aktif untuk memberikan informasi produk hukum di DIY dan memperluas sasaran penerima informasi hukum di tahun 2022, Biro Hukum melaksanakan alih bahasa terhadap 2 (dua) Perdas, yaitu Perdas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten dan Perdas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Terjemahan resmi kedua Perdas tersebut dapat diakses melalui laman <https://peraturan.go.id/terjemahresmi> dan www.jdih.jogjaprov.go.id .

¹ Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

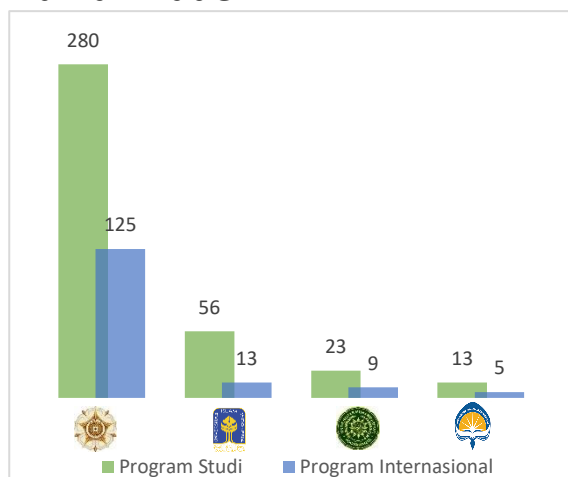
Pengaturan tentang penerjemahan atau pengalihbahasaan peraturan perundang-undangan terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan. Dimana definisi penerjemahan dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa:

“Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Penerjemahan adalah pengalihbahasaan Peraturan Perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris.”

Adapun tujuan utama dari penerjemahan resmi produk hukum keistimewaan adalah untuk menyebarkan produk hukum keistimewaan kepada masyarakat luas, tidak hanya di Indonesia namun juga masyarakat global. Terjemahan resmi dapat memfasilitasi akses informasi dan pengetahuan bagi masyarakat internasional untuk bisa memahami pengaturan keistimewaan DIY yang tertuang dalam produk hukum keistimewaan.

Selain itu urgensi penerjemahan resmi produk hukum keistimewaan juga erat dikaitkan dengan hal-hal berikut:

Dunia Akademik



Sumber: laman resmi universitas, data diolah.

Data diatas menampilkan 4 (empat) universitas terkemuka di DIY, yaitu UGM, UII, UMY dan UAJY

yang menyediakan program internasional. Selain universitas -universitas tersebut, masih banyak lagi universitas di DIY yang menyediakan program internasional mulai dari kelas vokasi sampai dengan doktorat. Tersedianya terjemahan resmi produk hukum keistimewaan menjadi hal yang penting bagi dunia akademik, tidak hanya untuk mahasiswa dan pelajar tetapi juga para peneliti, karena terjemahan resmi produk hukum akan menjadi sumber data atau referensi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

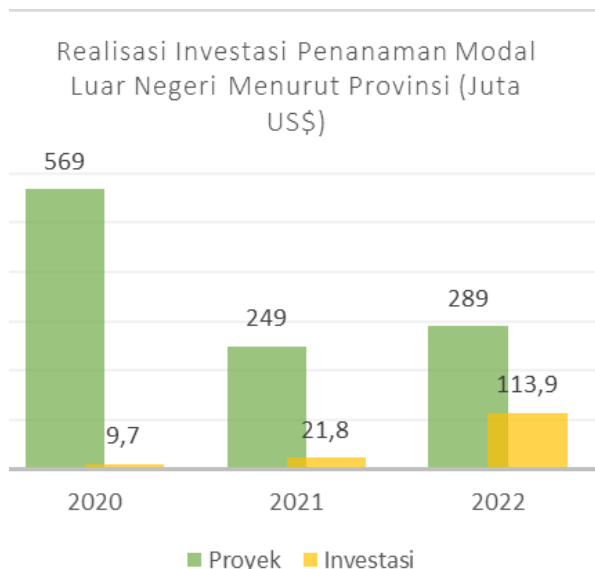
Kerja Sama Internasional

Sejak 38 tahun yang lalu, Pemerintah DIY telah merintis kerja sama dengan mitra luar negeri, dimana penandatanganan Kerja sama Persahabatan (*Sister Province*) dengan Prefektur Kyoto, Jepang pada tanggal 18 Juli 1985 menjadi awal mula. Kemudian ditahun-tahun berikutnya terjalinlah kerja sama dengan negara lain, melalui Kerja Sama *Sister Province* dan Kerja Sama Teknis sebagaimana tertuang dalam data dibawah ini.



Sumber: <https://jogjainvest.jogjaprov.go.id/web/kerjasama-luar-negeri/>

Sedangkan jika ditinjau dari kerja sama dengan investor asing, data menunjukkan bahwa realisasi investasi penanaman modal asing di DIY cukup baik dan menunjukkan kenaikan, hal tersebut menunjukkan bahwa minat investor untuk berinvestasi ke DIY cukup tinggi



Sumber: <https://www.bps.go.id/indicator/13/1840/1/realisasi-investasi-penanaman-modal-luar-negeri-menurut-provinsi.html>

Dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk menarik modal asing, investor akan memiliki cukup informasi ketika memahami aturan main berinvestasi di DIY. Pengetahuan itu tentunya berasal dari peraturan perundang-undangan yang telah diterjemahkan. Oleh karena itu terjemahan resmi produk hukum keistimewaan akan sangat berguna bagi *stakeholder* yang akan berkunjung atau berinvestasi di DIY. Dengan adanya terjemahan resmi produk hukum keistimewaan maka *stakeholder* dapat mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan urusan keistimewaan² yang diatur di produk hukum keistimewaan supaya tidak terjadi multi tafsir dalam memahami konteks norma yang dituangkan.

Tantangan

Saat ini, baik di level nasional maupun daerah penerjemahan peraturan perundang-undangan tampaknya belum mendapatkan perhatian yang memadai sebagai cara untuk menyebarluaskan peraturan perundang-undangan. Penyebarluasan masih didominasi oleh peraturan perundang-undangan dalam bahasa Indonesia. Tidak ada portal/*website* khusus yang dapat dituju dan diakses untuk mendapatkan dokumen peraturan perundang-undangan berbahasa asing. Sedikit sekali peraturan perundang-undangan yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris.

Padahal penerjemahan penting bagi kemajuan suatu bangsa. Penerjemahan merupakan proses dan sarana diplomasi dan pengembangan hubungan antar negara, transfer pengetahuan, reservasi budaya, dan tentu saja komunikasi lisan dan tulisan. Adapun yang menjadi tantangan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya dukungan otoritas yang berwenang.

Meskipun sebenarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memuat pengaturan yang mendorong penerjemahan peraturan perundang-undangan. Penerjemahan peraturan perundang-undangan ke dalam bahasa asing dilaksanakan berdasarkan inisiatif Menteri Hukum dan HAM atau berdasarkan permohonan Pemrakarsa. Penerjemahan resmi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM belum banyak disebarluaskan.

² Misalnya urusan keistimewaan tata ruang dan pertanahan.

57.873 Peraturan

250 Terjemahan Resmi



Jenis Peraturan	Jumlah
Undang-Undang	1.734
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	217
Peraturan Pemerintah	4.833
Peraturan Presiden	2.299
Peraturan Menteri	18.486
Peraturan Badan/Lembaga	5.746
Peraturan Daerah	18.696

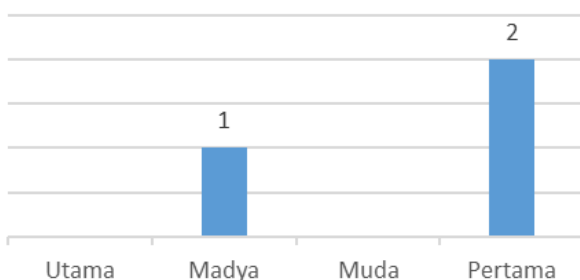
Sumber: www.peraturan.go.id

Terbukti dari data diatas, hanya 250 terjemahan resmi yang tersedia dari 57.873 peraturan yang ada di Indonesia. Sedangkan di DIY dari 8 (delapan) Perdais baru 2 (dua) yang diterjemahkan secara resmi. Peraturan Gubernur terkait urusan keistimewaan hingga saat ini belum ada terjemahan resminya,

2. Minimnya penerjemah Peraturan Perundang-Undangan

Tantangan yang paling nyata adalah jumlah penerjemah tidak sebanding dengan produk hukum yang ada. Berdasarkan data dari Sekretariat Kabinet, di tahun 2021 baru ada 208 Pejabat Fungsional Penerjemah dari perkiraan Kementerian PANRB yang dapat mencapai 800 orang di seluruh instansi. Terkait jabatan fungsional penerjemah di Pemda DIY sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2018 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional terdapat 1 formasi yaitu di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY. Sedangkan jumlah Pejabat Fungsional Penerjemah di DIY saat ini sebanyak 3 (tiga) orang. 1 (satu) Pejabat Fungsional Madya bertugas di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal sedangkan 2 (dua) Pejabat Fungsional Pertama bertugas di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Pejabat Fungsional Penerjemah



Sumber: Simpeg DIY, data diolah

Hal lain yang penting diperhatikan adalah kemampuan penerjemah dalam menerjemahkan bahasa teknis. Penerjemah juga memiliki keterbatasan karena selain penguasaan Bahasa Inggris, penerjemah juga perlu menguasai teknis dan pemahaman Bahasa hukum (*legalese*). Karena Proses penerjemahan hukum berhubungan dengan istilah dan masalah hukum. Oleh karenanya, dibutuhkan penerjemah hukum yang menguasai bahasa asal dan bahasa target serta pengalaman dengan sistem hukum dari berbagai negara. Adanya misinterpretasi dalam penerjemahan dokumen hukum dapat berujung pada hasil yang fatal.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi kondisi di atas, berikut adalah rekomendasi upaya dan langkah-langkah dapat ditempuh;

Rekomendasi

Pertama inventarisasi produk hukum keistimewaan yang belum diterjemahkan, dan menentukan prioritas untuk diajukan penerjemahan resmi ke Kementerian Hukum dan HAM. Menentukan prioritas menjadi penting mengingat ketersediaan tenaga untuk melakukan penerjemahan baik di DIY maupun di Kementerian Hukum dan HAM sangat terbatas. Ditambah lagi berdasarkan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2018, terdapat beberapa tahapan dalam proses pengajuan permohonan penerjemahan resmi yang harus dilampaui dan membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Kedua perlu melakukan reviu ketentuan kebutuhan jumlah Pejabat Fungsional Penerjemah di DIY. Dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2018 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional hanya ada satu formasi di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. Minimnya Keberadaan Pejabat Fungsional Penerjemah di DIY tentunya sangat mempengaruhi usaha penerjemahan resmi Perda. Namun hal ini dapat diatasi dengan pelibatan Pejabat Fungsional lain, khususnya yang bertugas di bidang hukum seperti Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Analis Hukum.

Ketiga peningkatan kompetensi bagi pejabat fungsional khususnya terkait dengan Bahasa Hukum (*Legalese*) dan teknik penerjemahan dokumen hukum bagi Pejabat Fungsional Penerjemah serta pejabat fungsional lain yang bertugas di bidang hukum seperti Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Analis Hukum.

Rekomendasi langkah-langkah tersebut diatas diharapkan dapat memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi, dengan cara mengoptimalkan penyebaran produk hukum keistimewaan melalui terjemahan resmi, bukan hanya bagi warga DIY dan Indonesia, tetapi juga warga dunia. Sehingga keistimewaan DIY dapat dipelajari serta dapat dipahami oleh siapa saja dimana saja.

Referensi

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Artikel, Buku dan Jurnal

- Catford, J.C.. (1965). *A Linguistic Theory of Translation*. London: Oxford University Press.
- Laksono, F., Kasim, H., Kurniawan, N., Mardiyah, N. Q., Ramdan, A., & Rachmatika, S. P. (2016). Status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Kasus Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 1059–1086. <https://doi.org/10.31078/jk868>
- Syahmardan.(2012). Kedudukan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagai Penerjemah Resmi Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2) 300.
- UIN. (2015).Keistimewaan Yogyakarta dalam Perspektif Historis Sebagai Fragmen Negara Kesatuan Republik Indonesia . Diambil dari laman <https://ilmuhukum.uin->

[suka.ac.id/id/kolom/detail/572/blog-
post.html](http://suka.ac.id/id/kolom/detail/572/blog-post.html)